

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Jelapat I

Desa Jelapat I berada di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan koordinat 3,241526 Lintang Selatan dan 114,498350 Bujur Timur. Batas wilayahnya meliputi:

- a. Di Utara, berbatasan dengan Desa Jelapat Baru, Kecamatan Tamban
- b. Di Timur, berbatasan dengan Sungai Barito
- c. Di Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari
- d. Di Barat, berbatasan dengan Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari

Desa Jelapat I memiliki luas wilayah \pm 891,67 hektar, yang mana desa Jelapat I merupakan jenis wilayah dataran rendah dengan jumlah penduduk 6.777 jiwa, terdiri dari 3.379 jiwa laki-laki dan 3.398 jiwa perempuan, yang tersebar di 23 RT.

Secara rinci jumlah penduduk di Desa Jelapat I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Jelapat I

No	Wilayah RT	KK	Jumlah Penduduk		
			Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	001	82	133	144	277
2	002	75	58	59	117
3	003	58	95	96	191

4	004	45	76	81	157
5	005	46	77	68	145
6	006	52	88	83	171
7	007	92	135	143	278
8	008	144	240	253	493
9	009	69	127	131	258
10	010	76	133	137	270
11	011	142	242	232	474
12	012	70	111	111	222
13	013	134	205	220	425
14	014	142	228	211	439
15	015	63	120	106	226
16	016	113	185	192	377
17	017	73	124	120	244
18	018	77	141	132	273
19	019	65	117	107	224
20	020	78	129	138	267
21	021	116	184	185	369
22	022	144	239	262	501
23	023	113	192	187	379
Jumlah		2.069	3.379	3.398	6.777

Sumber: Profil Desa Jelapat I

2. Visi dan Misi Desa Jelapat I

a. Visi

"Desaku Membangun". Visi tersebut memiliki pokok-pokok pikiran atau makna kata yang diuraikan yakni sebagai berikut:

- 1) Membangun masyarakat dengan sepenuh hati di pelayanan bidang pemerintah desa
- 2) Membangun desa di segala bidang dengan merata

- 3) Membangun dan membina masyarakat di segala bidang
- 4) Membangun dan memfasilitasi pemerdayaan masyarakat
- 5) Menanggulangi segala bencana

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Misi Desa Jelapat I dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a) Menciptakan system Pemerintahan yang Baik dan Demokrasi
 - b) Meningkatkan kualitas Aparat Desa dan staf Desa
 - c) Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada
 - b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa
 - c) Meningkatkan Bidang Pertanian
 - d) Mensejahterakan guru-guru TK/TPA
 - e) Meningkatkan Posbindu dan Posyandu
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
 - b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
 - c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a) Siaga dalam penanggulangan bencana
 - b) Cepat, tepat, dan tanggap dalam penanggulangan bencana

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pihak Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Jelapat I. Dalam laporan penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil temuan sebagai berikut:

1. Informan 1

Nama : Bapak Sampetua Sinaga, A.Md.Rad

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Jelapat I

Alamat : Jalan H.M Dani Desa Jelapat I RT. 22

a. Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan Permendes No. 7 Tahun 2021 untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa, dengan fokus pada penanggulangan COVID-19, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ketahanan pangan serta ekonomi. Desa diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan lokal dengan regulasi tersebut. Kepala Desa Jelapat I menyatakan :

“Permendes Nomor 7 Tahun 2021 sudah kami terapkan di Desa Jelapat I. Kami mengikuti panduan yang ada dalam peraturan tersebut untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa, terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, ketahanan pangan, serta dukungan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.”¹

Pernyataan kepala desa mencerminkan bahwa Desa Jelapat I telah memahami secara teknis isi regulasi dan berupaya menerapkannya sesuai konteks desa. Fokus pada ketahanan pangan, penanganan pandemi, dan pemberdayaan menunjukkan integrasi antara agenda pusat dan kebutuhan lokal. Ini juga mengindikasikan adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan dari atas ke bawah yang dikelola secara fleksibel oleh pemerintah desa.

b. Hambatan dalam mengimplementasikan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 dan cara mengatasi

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Pemerintah desa di seluruh Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan yang sebelumnya telah

¹Sampetua Sinaga, Kepala Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 6 Mei 2025.

disusun, baik dalam bentuk refocusing anggaran maupun pembatasan aktivitas di lapangan. Di Desa Jelapat I, hal serupa juga terjadi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa :

“Hambatan terbesar saat itu adalah pandemi COVID-19 dan masa PPKM yang membatasi mobilitas masyarakat serta kegiatan pembangunan fisik di desa.”

“Kami mengalokasikan dana sesuai prioritas untuk penanganan COVID-19, seperti bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan, dan mendukung kegiatan posyandu. Jadi, rencana kegiatan desa yang awalnya difokuskan ke pembangunan, kami bagi ulang dan mengutamakan penanganan pandemi.”²

Kondisi darurat akibat pandemi memaksa Desa Jelapat I untuk melakukan reposisi anggaran dan program. Kebijakan pembangunan jangka panjang, seperti infrastruktur, harus ditunda atau disesuaikan agar anggaran dapat dialihkan ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. Respons desa terhadap situasi ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan dan prioritas terhadap keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mencerminkan bahwa desa bukan hanya pelaksana kebijakan teknis, melainkan juga pengambil keputusan strategis dalam kondisi luar biasa.

c. Peran Kepala Desa dalam Implementasi Permendes PDTT No. 7

Tahun 2021

Peran kepala desa sangat sentral dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan dana desa. Kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif menjadi kunci agar program

²Sampetua Sinaga, *Wawancara Pribadi*.

pemerintah pusat dapat diterjemahkan dalam bentuk nyata yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Kutipan Wawancara:

“Sebagai kepala desa, saya melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Kami pastikan bahwa kebijakan diambil sesuai prosedur, melalui musyawarah desa dan melibatkan perangkat desa lainnya.”³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memainkan peran sebagai pengarah kebijakan lokal. Pelibatan masyarakat melalui musyawarah desa merupakan bentuk demokrasi partisipatif di tingkat lokal, yang penting untuk memastikan bahwa keputusan tidak bersifat top-down semata. Kepemimpinan desa yang akuntabel dan terbuka terhadap partisipasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan responsif terhadap aspirasi warga.

d. Perubahan fokus penggunaan dana desa

Dalam situasi terbatas, terutama dari sisi anggaran, beberapa program prioritas yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini kerap menjadi dilema bagi pemerintah desa yang harus memilih antara kebutuhan mendesak dan target pembangunan jangka panjang.

Kutipan Wawancara:

“Ada, salah satunya pembangunan gedung balai desa yang baru. Tapi rencana itu belum bisa direalisasikan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19.”⁴

³Sampetua Sinaga, *Wawancara Pribadi*.

⁴Sampetua Sinaga, Kepala Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 6 Mei 2025.

Pembangunan balai desa sebagai sarana pelayanan publik harus ditunda demi mendahulukan kebutuhan darurat. Keputusan ini mencerminkan pemilihan prioritas yang rasional dan tepat sasaran. Meskipun penundaan ini bisa berpengaruh pada pelayanan administrasi jangka panjang, keputusan untuk mengutamakan penanganan pandemi menunjukkan orientasi kebijakan yang bersifat responsif terhadap krisis.

e. Perencanaan Penggunaan Dana Desa berdasarkan prioritas dalam

Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021

"Rencana penggunaan dana desa kami susun melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, menentukan prioritas didasarkan pada hasil Musdes dan menyesuaikan kebutuhan desa di lapangan."⁵

Meskipun ada hambatan, perencanaan pembangunan desa tidak diabaikan dan tetap dijalankan melalui musyawarah desa. Proses perencanaan tetap dijalankan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk transparansi informasi. Musdes ini menjadi forum untuk memberikan masukan dan usulan-usulan, sehingga rencana kerja yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan desa.

f. Pelibatan Masyarakat dan Evaluasi Program

Musyawarah desa dan pelibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan program dana desa. Melalui pendekatan partisipatif, legitimasi program meningkat dan hasil yang dicapai pun lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

Kutipan Wawancara:

⁵Sampetua Sinaga, *Wawancara Pribadi*.

“Masyarakat, tokoh-tokoh, BPD, semuanya dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Mereka memberikan masukan dan usulan yang kami kaji bersama sebelum pelaksanaan program.”

“Kami menilai keberhasilannya lewat musyawarah desa, dari laporan kegiatan dan sejauh mana program bermanfaat bagi masyarakat.”⁶

Pendekatan ini mengindikasikan komitmen desa terhadap prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas. Evaluasi yang dilakukan bersama melalui forum Musdes merupakan bentuk kontrol sosial yang kuat terhadap pengelolaan anggaran publik. Selain itu, keterlibatan langsung warga membuat program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif.

g. Fokus Penggunaan Dana Desa: Ekonomi, Infrastruktur, Kesehatan, dan Penanggulangan Bencana

Sesuai amanat Permendes Nomor 7 Tahun 2021, penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, serta mitigasi bencana. Pemerintah Desa Jelapat I menyesuaikan alokasi anggaran ke sektor-sektor tersebut secara proporsional.

“Kami mendukung pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan barang dan bibit untuk kolam ikan sistem bioflok kepada warga.”

“Kami membangun balai desa secara bertahap, membuat cor beton jalan desa, serta titian atau jembatan menuju lahan pertanian.”

“Kami memberikan insentif untuk guru BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) dan menyelenggarakan posyandu balita serta lansia secara rutin.”

⁶Sampetua Sinaga, Kepala Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 6 Mei 2025.

“Penanganan bencana sangat kami prioritaskan. Kami mengalokasikan dana untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi warga yang terdampak, serta pengadaan barang penanggulangan.”⁷

Pemerintah desa tampak mengelola dana desa secara holistik dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Bantuan ekonomi produktif seperti bioflok membantu warga mandiri secara finansial. Pembangunan infrastruktur dasar meningkatkan konektivitas dan produktivitas pertanian. Sementara itu, insentif pendidikan dan layanan kesehatan dasar menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan manusia. Respons terhadap bencana seperti pemberian BLT merupakan bentuk perlindungan sosial yang konkret. Keempat sektor tersebut berjalan secara simultan dan saling menguatkan sebagai wujud pembangunan desa berkelanjutan.

2. Informan 2

Nama : Bapak Sahriani

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa Jelapat I

Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I RT. 02

a. Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I

Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa Jelapat I, beliau menyatakan:

"Permendes Nomor 7 Tahun 2021 sudah kami terapkan di Desa Jelapat I. Prioritasnya mengikuti arahan dari pusat, terutama karena saat itu fokus utama adalah penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung."⁸

⁷Sampetua Sinaga, Kepala Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 6 Mei 2025

⁸Sahriani, Sekretaris Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 7 Mei 2025.

Implementasi peraturan ini di Desa Jelapat I umumnya telah sesuai arahan, meski ada beberapa penyesuaian. Desa difokuskan pada tiga prioritas nasional: pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru. Sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung pemulihan pasca-pandemi.

b. Hambatan dalam mengimplementasikan Permendes PDTT No. 7

Tahun 2021 dan cara mengatasi

Sekretaris Desa juga menyampaikan:

"Hambatan utama di tahun itu adalah Covid-19. Hampir semua rencana kegiatan yang sudah kami susun sebelumnya terpaksa disesuaikan agar bisa fokus pada penanganan dampak pandemi, seperti bantuan langsung tunai dan pengadaan kebutuhan kesehatan."⁹

Dengan kondisi pandemi yang masih melanda pada tahun 2022, menjadi salah satu hambatan utama ditambah lagi dengan pembatasan aktivitas akibat protokol kesehatan yang membatasi mobilitas perangkat desa dan masyarakat, sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara maksimal. Desa juga harus menyesuaikan sebagian besar kegiatan dan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan penanganan Covid-19. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan musyawarah ulang dan memfokuskan sebagian besar anggaran ke kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terdampak, seperti BLT Desa dan dukungan untuk kesehatan masyarakat.

⁹Sahriani, *Wawancara Pribadi*.

c. Perubahan fokus penggunaan dana desa

"Perubahan pasti ada. Rencana awal kami lebih banyak di bidang infrastruktur, tapi karena situasi, maka lebih banyak dialihkan ke program penanganan dampak Covid-19."

"Kami sebenarnya sudah merencanakan pembangunan gedung balai desa baru. Tapi karena anggaran harus dialihkan ke penanganan Covid, maka kegiatan itu ditunda."¹⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan besar dalam arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Jika sebelumnya fokus utama adalah pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan desa dan sarana umum lainnya, maka sejak terjadinya pandemi, fokus tersebut bergeser kepada program-program yang lebih bersifat tanggap darurat, seperti bantuan langsung tunai (BLT), penanganan kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Pergeseran ini menjadi bukti bahwa pemerintah desa dituntut untuk bersikap adaptif terhadap situasi krisis, serta mampu menyesuaikan prioritas program demi memenuhi kebutuhan mendesak warga. Hal ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas perencanaan diperlukan dalam kondisi luar biasa.

d. Perencanaan Penggunaan Dana Desa berdasarkan prioritas dalam

Peremendes PDDT No. 7 Tahun 2021

"Kami melakukan sosialisasi akhir tahun 2021. Setelah itu di awal tahun berikutnya, langsung disusun dan ditetapkan dalam Musdes."¹¹

Meski dihadapkan pada situasi sulit, perencanaan tetap dijalankan melalui prosedur yang sesuai. Sosialisasi dilakukan di akhir tahun sebagai

¹⁰Sahriani, *Wawancara Pribadi*.

¹¹Sahriani, Sekretaris Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 7 Mei 2025.

bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes) pada awal tahun berikutnya untuk menyusun dan menetapkan program kerja. Hal ini menegaskan bahwa proses perencanaan yang partisipatif tetap dijaga, bahkan dalam kondisi krisis. Musdes menjadi wadah utama untuk merangkum aspirasi masyarakat serta menyusun kebijakan yang kontekstual sesuai kebutuhan desa selama pandemi.

e. Pelibatan Masyarakat dan Evaluasi Program

"Koordinasi kami lakukan dengan dinas kabupaten, kecamatan, dan antarperangkat desa setiap akhir tahun menjelang penyusunan program tahun berikutnya."¹²

Dalam proses penyusunan program tersebut, pemerintah desa juga tidak bekerja sendiri. Koordinasi secara vertikal dilakukan dengan pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta secara horizontal antarperangkat desa. Tujuannya adalah agar program desa selaras dengan arah kebijakan di tingkat atas, sekaligus untuk menghindari tumpang tindih anggaran. Sinergi antarlembaga ini sangat penting, terutama di masa pandemi, karena banyak program dari berbagai tingkatan pemerintahan yang saling beririsan, sehingga dibutuhkan sinkronisasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

"Masyarakat, tokoh desa, dan BPD kami libatkan aktif dalam Musdes untuk memberikan usulan. Jadi program itu benar-benar berasal dari bawah."¹³

Keterlibatan masyarakat juga menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan desa. Melalui forum Musdes, berbagai unsur

¹²Sahriani, *Wawancara Pribadi*.

¹³Sahriani, Sekretaris Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 7 Mei 2025.

masyarakat termasuk tokoh adat, perwakilan perempuan, pemuda, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi ruang untuk mengajukan usulan dan menyampaikan kebutuhan mereka. Hal ini mencerminkan prinsip bottom-up planning, di mana program tidak semata-mata berasal dari pemerintah desa, tetapi merupakan cerminan kebutuhan nyata warga. Dalam situasi pandemi, partisipasi ini menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan menjawab kondisi lapangan secara aktual.

"Keberhasilan kami ukur dari hasil Musdes evaluasi dan dampaknya terhadap masyarakat, apakah program itu dirasakan langsung atau tidak."¹⁴

Evaluasi terhadap pelaksanaan program desa dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) evaluasi. Forum ini menjadi sarana untuk menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Tolak ukur keberhasilan tidak hanya dilihat dari output fisik, tetapi juga dari persepsi dan pengalaman warga terhadap manfaat yang mereka rasakan. Ini menandakan adanya pendekatan evaluasi berbasis dampak (impact-oriented), yang menempatkan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan kebijakan.

f. Fokus Penggunaan Dana Desa: Ekonomi, Infrastruktur, Kesehatan, dan Penanggulangan Bencana

"Untuk pemberdayaan ekonomi, kami bantu masyarakat berupa barang dan bibit ikan untuk membuat kolam bioflok. Tujuannya agar ada tambahan penghasilan."¹⁵

¹⁴Sahriani, *Wawancara Pribadi*.

¹⁵Sahriani, Sekretaris Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 7 Mei 2025.

Salah satu bentuk program yang dievaluasi positif adalah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa menyediakan bantuan berupa barang dan bibit ikan untuk budidaya kolam bioflok. Tujuan dari program ini adalah menciptakan peluang usaha bagi warga agar memiliki tambahan penghasilan, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Inisiatif ini menunjukkan pendekatan ekonomi produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif, dengan harapan mampu meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga di tingkat desa.

"Pembangunan jalan cor beton, titian ke lahan pertanian, dan pembangunan balai desa kami lakukan secara bertahap."¹⁶

Meskipun sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi dan pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur fisik tetap menjadi prioritas yang dijalankan secara bertahap. Kegiatan seperti pembangunan jalan cor beton dan titian ke lahan pertanian bertujuan mendukung aksesibilitas dan aktivitas pertanian masyarakat. Pembangunan balai desa juga menjadi bukti adanya perhatian terhadap fasilitas publik. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari kendala seperti kondisi cuaca yang tidak menentu serta pembatasan kegiatan fisik akibat protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap dijalankan secara fleksibel dan adaptif terhadap tantangan situasional.

"Kami memberikan intensif untuk guru BTA, dan kegiatan Posyandu rutin dilakukan untuk balita dan lansia."¹⁷

¹⁶Sahriani, *Wawancara Pribadi*.

¹⁷Sahriani, Sekretaris Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 7 Mei 2025.

Selain sektor ekonomi dan infrastruktur, bidang pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian melalui berbagai program sosial. Intensif bagi guru BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) mencerminkan komitmen desa terhadap peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Sementara itu, Posyandu sebagai layanan kesehatan dasar tetap berjalan secara rutin untuk melayani balita dan lansia, kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Kedua program ini menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia desa, serta merupakan bentuk tanggung jawab sosial desa terhadap kesejahteraan warganya.

"Kami prioritaskan BLT Desa sebagai bentuk penanganan dampak dari bencana non-alam seperti pandemi."¹⁸

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa menjadi langkah strategis dalam merespons kondisi darurat akibat pandemi. BLT Desa diprioritaskan sebagai bentuk mitigasi sosial dan ekonomi, yang bertujuan meringankan beban masyarakat miskin dan terdampak langsung secara ekonomi. Dalam konteks kebijakan desa, BLT tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi krisis, sekaligus menjaga daya beli masyarakat desa agar tetap stabil.

Adapun besaran persentase penggunaan Dana Desa di tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yaitu program perlindungan sosial

¹⁸Sahriani, *Wawancara Pribadi*.

berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap desa, program sektor prioritas lainnya.¹⁹

3. Informan 3

Nama : Bapak Mulyadi

Pekerjaan/Jabatan : BPD Desa Jelapat I

Alamat : Jalan H.M Dani Desa Jelapat I RT. 22

a. Implementasi Permendes PD TT No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I

BPD memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan Dana Desa untuk memastikan dana digunakan sesuai peraturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. BPD Desa Jelapat I menyatakan:

“Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2021 sudah diterapkan di desa Jelapat I ini, kami melakukan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa sesuai peraturan tersebut.”²⁰

Pernyataan BPD menunjukkan bahwa Desa Jelapat I telah memahami dan berusaha menerapkan peraturan sesuai kondisi desa. BPD berperan dalam musyawarah desa, memberikan masukan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

¹⁹Pemerintah Pusat, “Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022” (2021).

²⁰Mulyadi, BPD Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 8 Mei 2025.

b. Manfaat yang dirasakan masyarakat dari Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021

Menurut BPD Desa Jelapat I, implementasi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 memberikan manfaat signifikan, terutama dalam aspek perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk manfaat konkret yang dirasakan warga adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang membantu masyarakat bertahan secara ekonomi di tengah pandemi. Tidak hanya itu, program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM dan dukungan untuk kegiatan posyandu juga berjalan dengan baik, meskipun secara bertahap.

Bapak Mulyadi menjelaskan bahwa masyarakat kini lebih terbuka dan memahami arah kebijakan penggunaan dana desa, terutama karena adanya musyawarah dan transparansi. Ia menyebutkan bahwa,

“BLT Dana Desa sangat dirasakan manfaatnya. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan terbantu dengan itu. Selain itu, kegiatan posyandu juga tetap berjalan karena ada dukungan dana desa.”²¹

Dengan kata lain, peraturan tersebut mendorong desa untuk lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan desa karena merasa kebutuhan mereka mulai dijawab oleh pemerintah desa.

²¹Mulyadi, BPD Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 8 Mei 2025.

c. Dampak negatif dan tantangan yang dirasakan oleh masyarakat

Meskipun manfaatnya terasa, Bapak Mulyadi juga mengungkapkan beberapa dampak negatif dan tantangan dalam implementasi Permendes ini. Salah satu tantangan terbesar adalah penyesuaian prioritas anggaran yang mengharuskan desa membatalkan beberapa program fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Misalnya, rencana pembangunan balai desa baru yang sangat diharapkan oleh masyarakat harus ditunda karena anggarannya dialihkan untuk BLT dan pengadaan alat kesehatan.

Selain itu, Bapak Mulyadi juga menyoroti kendala sumber daya manusia di tingkat desa. Beberapa aparat desa masih kesulitan memahami perubahan regulasi yang cukup cepat, sehingga proses perencanaan dan pelaporan terkadang menjadi lambat. Ia menyatakan bahwa pelatihan atau bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten masih sangat dibutuhkan.

“Kita kadang bingung, aturan berubah-ubah. Kalau tidak terus dibimbing, bisa salah arah penggunaan dana”²²

Kendala lain yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara tingkat desa dengan kabupaten, terutama saat proses verifikasi dan evaluasi program. Hal ini membuat beberapa kegiatan terhambat atau tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, muncul juga ketegangan di tengah masyarakat ketika sebagian kelompok merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari program dana desa, khususnya terkait penyaluran BLT yang memang memiliki kriteria tertentu.

²²Mulyadi, BPD Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 8 Mei 2025.

4. Informan 4

Nama : Bapak Yanto

Pekerjaan/Jabatan : Montir

Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I RT. 08

a. Pengetahuan tentang Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 dan Penggunaan Dana Desa serta Pelibatan Masyarakat

Pertanyaan pertama diajukan untuk menggali pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa mengenai Peraturan Menteri tersebut, penggunaan Dana Desa, serta sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di desa mereka.

Narasumber masyarakat menyampaikan:

“Saya sendiri tidak begitu mengetahui tentang peraturan tersebut, sepengetahuan kami dana desa itu umumnya digunakan untuk membangun desa dan membantu masyarakat desa, terutama yang kurang mampu. Seperti perbaikan jalan, jembatan, dan pemberian BLT.”

Narasumber juga menambahkan:

“Ya, saya pribadi merasa dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan terkait Dana Desa, biasanya dalam Musdes masyarakat dapat memberikan masukan atau usulan, namun ada juga masyarakat yang merasa informasi yang diberikan tidak cukup jelas dan terbuka.”²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat desa mungkin tidak sepenuhnya memahami Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021, mereka memiliki pemahaman umum tentang penggunaan Dana Desa. Masyarakat tahu bahwa Dana Desa digunakan untuk pembangunan, seperti perbaikan jalan dan jembatan, dan menyadari pentingnya dana tersebut bagi

²³Yanto, Masyarakat Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 9 Mei 2025.

kemajuan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang didanai.

b. Manfaat yang dirasakan masyarakat dari Implementasi Permendes PDDT No. 7 Tahun 2021

Pertanyaan ini diajukan untuk menggali manfaat langsung maupun tidak langsung yang dirasakan masyarakat dari implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Narasumber masyarakat menyampaikan:

“Sejak adanya dana desa yang digunakan sesuai aturan itu, kami sebagai warga merasa terbantu. Jalan-jalan yang tadinya rusak kini sudah diperbaiki, jadi aktivitas bertani dan ke pasar lebih lancar. Selain itu, waktu pandemi kemarin kami juga dapat bantuan langsung tunai, itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan, baik dari segi infrastruktur maupun sosial ekonomi. Masyarakat merasakan peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan desa, serta adanya bantuan sosial yang meringankan beban ekonomi rumah tangga selama masa pandemi.

Lebih lanjut, narasumber juga menambahkan:

“Anak-anak kami juga ada kegiatan belajar agama di musholla yang dibantu oleh desa. Guru ngajinya dapat insentif, jadi semangat ngajarnya pun meningkat. Itu sangat positif untuk pendidikan anak-anak.”²⁴

²⁴Yanto, *Wawancara Pribadi*.

Ini menandakan bahwa penggunaan dana desa juga berdampak pada sektor pendidikan nonformal, terutama keagamaan, yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat di pedesaan.

c. Dampak negatif dan tantangan yang dirasakan oleh masyarakat

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang adanya dampak negatif atau tantangan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari implementasi peraturan tersebut.

Menanggapi hal itu, narasumber masyarakat menyatakan:

“Kalau dibilang ada kekurangan, ya pasti ada. Kadang masyarakat tidak semuanya paham kenapa ada program yang tidak jadi dilaksanakan. Contohnya, dulu sempat dijanjikan mau bikin tempat olahraga, tapi akhirnya batal karena dananya dialihkan untuk bantuan Covid. Beberapa warga jadi merasa kecewa.”

Dari kutipan tersebut, tampak bahwa perubahan rencana kegiatan meskipun sesuai kondisi darurat dapat memunculkan ketidakpuasan sebagian masyarakat, terutama jika komunikasi dan sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh.

Narasumber juga menyoroti adanya kesenjangan informasi:

“Kadang yang tahu program hanya yang sering ikut rapat. Warga yang tidak aktif jadi kurang paham kenapa dana desa dipakai untuk ini atau itu.”²⁵

Hal ini menunjukkan tantangan dalam aspek transparansi dan partisipasi, di mana sebagian masyarakat merasa kurang dilibatkan atau kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan prioritas desa.

²⁵Yanto, *Wawancara Pribadi*.

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jelapat I telah menerapkan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 dengan fokus pada empat prioritas utama: penanganan COVID-19, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa menyatakan bahwa program-program desa dijalankan melalui musyawarah dengan masyarakat dan disesuaikan dengan situasi pandemi.

Implementasi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I berjalan cukup efektif. Kepala desa menyatakan bahwa pihaknya memahami regulasi dan mengikuti arahan pusat terkait prioritas penggunaan dana desa, seperti penanganan COVID-19, ketahanan pangan, dan pembangunan masyarakat. Informasi dari pusat disampaikan dengan baik melalui sosialisasi dan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan tokoh setempat. Musyawarah menunjukkan

komunikasi dua arah, dengan partisipasi aktif warga. Meskipun ada perubahan kebijakan akibat pandemi, hal tersebut ditanggapi cepat dan diterjemahkan ke dalam program nyata, seperti penyaluran bantuan dan kegiatan sosial. Ini menunjukkan komunikasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat, desa, dan masyarakat efektif.

b. Sumber Daya

Sumber daya di Desa Jelapat I cukup memadai meski mengalami keterbatasan akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi. Dana yang sebelumnya untuk infrastruktur dialihkan ke bantuan sosial, alat kesehatan, dan program ekonomi produktif seperti kolam bioflok. Meskipun demikian, pemerintah desa mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dana maupun SDM. Tenaga pelaksana seperti guru BTA dan kader posyandu tetap diberikan insentif, menandakan alokasi yang tepat sasaran. Keterlibatan warga juga menjadi kekuatan sosial yang mendukung jalannya program. Ini membuktikan bahwa keterbatasan dana dapat diimbangi dengan optimalisasi sumber daya manusia dan kolaborasi yang solid.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana, khususnya kepala desa dan perangkatnya, menunjukkan komitmen tinggi dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. Kepala desa menyatakan bahwa seluruh kebijakan dilakukan melalui prosedur dan musyawarah, bukan keputusan pribadi. Ini menunjukkan niat baik dan kesadaran akan pentingnya

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Pemerintah desa juga responsif terhadap perubahan situasi, seperti mengalihkan program fisik ke penanganan pandemi. Disposisi ini mencerminkan kepatuhan dan semangat melayani, sehingga kebijakan dapat diterima dan dijalankan dengan efektif.

d. Struktur birokrasi

Di Desa Jelapat I mendukung pelaksanaan Permendes secara tertib dan fungsional. Pengambilan keputusan melalui musyawarah desa serta keterlibatan perangkat desa pada setiap tahap menunjukkan tata kelola yang jelas dan partisipatif. Kepala desa bertindak sesuai prosedur, sedangkan sekretaris desa mendukung dari sisi administrasi. Evaluasi dan laporan kegiatan dilakukan secara terbuka, dan masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan. Hal ini menunjukkan struktur birokrasi di desa berjalan efisien, adaptif, serta mampu menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi lokal secara transparan dan akuntabel.

Menurut Edward III dalam teorinya, faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Di Desa Jelapat I, keempat faktor ini dikelola dengan baik, terlihat dari konsistensi pelaksanaan dan hasil kegiatan yang tercapai.

Pandangan ini diperkuat oleh Nugroho dalam bukunya *Public Policy*, yang menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak bersifat mekanistik,

melainkan menuntut kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal.²⁶ Lebih lanjut, Grindle juga menekankan pentingnya konteks implementasi, yaitu kondisi politik dan administratif lokal yang memengaruhi jalannya kebijakan.²⁷ Desa Jelapat I menunjukkan konteks yang mendukung, baik dari sisi kepemimpinan desa maupun keterlibatan masyarakat.

Penyesuaian lokal dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang menyatakan bahwa desa-desa yang adaptif terhadap kebijakan nasional dalam konteks pandemi memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam keberhasilan pengelolaan dana desa secara efektif dan tepat sasaran.²⁸ Keberhasilan implementasi Permendes sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan fleksibilitas perangkat desa dalam merespons dinamika lokal, sebagaimana terjadi di Jelapat I. Dengan demikian, implementasi Permendes No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal melalui pendekatan adaptif dan partisipatif yang sejalan dengan berbagai teori implementasi kebijakan publik.

Adapun hasil dari penyajian data, hambatan dalam implementasi Permendes No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I meliputi:

²⁶Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006).

²⁷Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

²⁸Sri Nurindah Sari Arsyad dan Badu Ahmad, "Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju : Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan," *Public Administration and Government Journal* 4, no. 2 (2024): 285–295.

- a. Pembatasan mobilitas masyarakat saat penerapan PPKM, yang menyebabkan terganggunya partisipasi warga dan pelaksanaan musyawarah secara langsung.
- b. *Refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19, di mana dana yang semula direncanakan untuk pembangunan dialihkan ke sektor kesehatan dan bantuan sosial.
- c. Keterbatasan fiskal desa yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan program sehingga menyebabkan penundaan proyek pembangunan fisik seperti balai desa.

Hambatan-hambatan tersebut mencerminkan kendala struktural dan situasional, sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam *Implementing Policy*, bahwa pelaksanaan kebijakan sering kali terhambat oleh kondisi lingkungan, termasuk situasi darurat, keterbatasan sumber daya, dan tekanan sosial-politik yang tidak terduga.²⁹ Edward III juga menekankan bahwa kegagalan atau hambatan dalam implementasi sering disebabkan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.³⁰ Dalam konteks Desa Jelapat I, *refocusing* anggaran dan perubahan prioritas menyebabkan keterbatasan sumber daya dan perlunya penyesuaian dalam struktur pelaksanaan program.

²⁹Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2018).

³⁰Yurensi Laary, F.M.G. Tulusan, dan Salmin Dengo, "Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 120 (2022): 60–67.

Di masa pandemi Covid ini banyak desa menghadapi dilema antara melanjutkan proyek pembangunan atau mengalihkan anggaran ke penanganan kesehatan dan pemberian bantuan langsung. Hal ini menggambarkan bagaimana situasi krisis dapat mendorong perubahan prioritas yang bersifat cepat dan mendesak.

Fanani menyebutkan bahwa kebijakan desa selama pandemi sering kali tidak berjalan optimal karena lemahnya kapasitas fiskal desa dan kesenjangan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.³¹

Dengan kata lain, hambatan-hambatan ini bukan hanya teknis, melainkan juga bersifat dinamis dan multidimensi, yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari pemerintah desa. Sehingga, implementasi kebijakan di tingkat lokal tidak bisa dipisahkan dari konteks eksternal yang memengaruhi proses dan hasil kebijakan.

2. Peran Kepala Desa dalam Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat

Peran kepala desa dalam implementasi Permendes Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I sangat menentukan arah dan keberhasilan program desa. Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa menjadi tokoh sentral yang mengarahkan seluruh proses penggunaan dana desa, mulai dari memastikan berlangsungnya musyawarah desa yang partisipatif hingga pengambilan keputusan strategis saat menghadapi kondisi krisis seperti pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi

³¹Abdul Fatah Fanani, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi," *Journal of Governance Innovation* 4, no. 1 (2022): 46–64.

administratif, tetapi juga memainkan peran sebagai pemimpin kebijakan di tingkat lokal yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas program di desa.

Berdasarkan wawancara dan analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward III, peran Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Jelapat I terlihat melalui empat elemen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kepala Desa mampu menyampaikan kebijakan pusat dengan menyesuaikan kebutuhan lokal, seperti penanganan pandemi dan ketahanan pangan. Pemerintah Desa mengelola dana dengan fleksibilitas meski ada keterbatasan anggaran. Sikap pelaksana yang mendukung tercermin dalam partisipasi aktif Kepala Desa dalam perencanaan dan evaluasi melalui Musyawarah Desa. Struktur birokrasi terlihat terorganisir dengan jelas dalam setiap tahapan. Kepemimpinan adaptif, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan anggaran yang responsif menunjukkan implementasi kebijakan dana desa berjalan efektif di Desa Jelapat I.

Dalam teori implementasi kebijakan publik, peran ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa karakteristik lembaga pelaksana dan sikap pelaksana adalah faktor kunci keberhasilan kebijakan. Dalam konteks ini, Kepala Desa Jelapat I berperan sebagai pelaksana

kebijakan yang mampu menyesuaikan kebijakan pusat dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan dan stabilitas kondisi lingkungan, juga tercermin dalam cara kepala desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa di tengah dinamika pandemi. Kepala desa, dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi akibat pandemi, mampu menyesuaikan prioritas dan merumuskan kebijakan yang tetap fokus pada pencapaian tujuan pembangunan desa, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan tantangan eksternal yang berubah-ubah.³² Grindle juga menekankan bahwa komitmen dan kebebasan bertindak di tingkat lokal adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam situasi darurat. Dalam konteks ini, kepala desa memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang berubah, serta menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan kebijakan tetap berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan besar seperti pandemi atau bencana alam.³³ Selain itu, pendekatan *backward mapping* dari Elmore menekankan perlunya pengambilan inisiatif oleh pelaku lapangan untuk

³²Mulyono Yalia, "Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya (Patanjala)* 6, no. 1 (2014): 149–160.

³³Arsyad dan Ahmad, "Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju : Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan."

memastikan kebijakan benar-benar berjalan efektif di masyarakat,³⁴ yang dalam hal ini juga terlihat dalam kepemimpinan kepala desa di Desa Jelapat I.

Peran partisipatif dan responsif kepala desa sejalan dengan prinsip-prinsip good governance menurut UNDP, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Kepala desa yang mengutamakan kepemimpinan kolaboratif dan partisipatif terbukti dapat mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana desa.³⁵ Pemerintahan Desa yang menyebutkan bahwa peran kepala desa sebagai penerjemah kebijakan pusat ke dalam konteks lokal menjadi penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa.³⁶

Tabel 3 Matriks

Aspek	Temuan	Sumber (Informan/Data)	Keterangan Tambahan
Implementasi Permendes No. 7 Tahun 2021	Telah diterapkan secara menyeluruh sesuai prioritas nasional (COVID-19, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat).	Kepala Desa, Sekdes, BPD	Dilaksanakan melalui musyawarah desa dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

³⁴Ahmad Calam, *Kebijakan Pengembangan Dosen: Perumusan, Implementasi, Dampak dan Dukungan* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020).

³⁵Teti Hariati, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Sumbepucung, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)" (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 142.

³⁶Wayan Andika, Bambang S. Utoyo, dan Eko Budi Sulistio, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani K Ecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)," *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 3, no. 2 (2021): 213–229.

Fokus Penggunaan Dana	BLT, infrastruktur jalan & jembatan, bantuan bibit ikan bioflok, insentif guru BTA, posyandu.	APBDes 2022, Wawancara	Dana desa terealisasi penuh.
Perubahan Fokus Program	Pembangunan fisik (balai desa) ditunda, dialihkan ke penanganan COVID-19.	Kepala Desa, Sekdes, BPD	Bentuk adaptasi terhadap kondisi pandemi.
Hambatan	Pembatasan sosial saat pandemi, minimnya SDM	Sekdes, BPD, Masyarakat	Perlu pelatihan dan pendampingan lanjutan.
Komunikasi	Efektif melalui Musdes dan koordinasi antar-perangkat.	Teori Edward III, seluruh informan	Masyarakat menyadari dan memahami program.
Sumber Daya	Dana cukup, namun SDM terbatas.	Sekdes, BPD	Dibutuhkan pelatihan tambahan bagi aparat desa.
Disposisi (Sikap Pelaksana)	Positif dan adaptif.	Kepala Desa, Sekdes	Bersedia mengalihkan program demi kepentingan mendesak masyarakat.
Struktur Birokrasi	Ada SOP dan koordinasi dengan pihak kecamatan/kabupaten.	Kepala Desa	Birokrasi mendukung fleksibilitas pelaksanaan.
Partisipasi Masyarakat	Cukup tinggi melalui Musdes dan kegiatan evaluasi.	Masyarakat, BPD	Sebagian warga masih merasa kurang informasi.

Evaluasi Program	Dilakukan melalui Musdes evaluasi.	Sekdes, BPD, Masyarakat	Keberhasilan diukur dari dampak langsung dan penerimaan masyarakat.
Manfaat	Infrastruktur membaik, warga terbantu secara ekonomi, pendidikan nonformal didukung.	Masyarakat	Meningkatkan akses dan kesejahteraan.
Dampak Negatif	Kekecewaan atas program tertunda, ketimpangan informasi, ketegangan akibat seleksi penerima BLT.	Masyarakat	Perlu perbaikan komunikasi dan transparansi.